



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR :127/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN LABUANG UTARA  
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Surat Dinas KPU RI Nomor 604/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 117/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 55/PP.04.2-BA/7605/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN LABUANG UTARA KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

#### KESATU

: Memberhentikan :

1. Sdr Muh Nur Afriana B sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 3 Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur.
2. Sdr(i) Suriatmi sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 6 Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur.

Mengangkat dan Menetapkan :

1. Sdr Salehuddin sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 3



Kelurahan Labuang Utara Kecamatan  
Banggae Timur.

2. Sdr(i) Rahmawati sebagai Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 6  
Kelurahan Labuang Utara Kecamatan  
Banggae Timur.

sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana  
yang dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan  
pemutakhiran data pemilih, dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana  
yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT

- : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih selama 1 (satu) bulan Sampai dengan  
Tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2020.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 30 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR: 127/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KELURAHAN LABUANG UTARA KECAMATAN BANGGAE  
TIMUR KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN  
LABUANG UTARA KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELURAHAN LABUANG UTARA

| NO | NAMA       | L/P | ALAMAT | TPS |
|----|------------|-----|--------|-----|
| 1  | SALEHUDDIN | L   | TUNDA  | 3   |
| 2  | RAHMAWATI  | P   | TUNDA  | 6   |

Ditetapkan di Majene

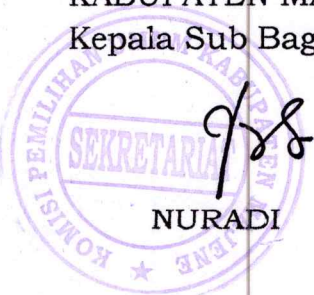
Pada tanggal 30 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI